

TUGAS
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
GOLONGAN III ANGKATAN II
TAHUN 2021

“TELAAH STAF DAN ANALISA KASUS”



NAMA : drg. ANISSAH

NIP: 198901232020122010

NDH : 03

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAROLANGUN KERJA SAMA DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI TAHUN
2021**

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut :

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS LIMBUR TEMBESI



Jln.lintas tengah sumatera km.01, Kode Pos 37482

Email: pkmlimbtem@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Puskesmas Limbur Tembesi

Dari : drg. ANISSAH

Tanggal : 18 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan pengadaan alat dan bahan gigi di Poli Gigi

- I. Dasar
Berdasarkan uraian tugas dokter gigi Puskesmas yaitu melakukan pelayanan medik dimana hal ini di dalamnya termasuk tindakan medik dasar yaitu penambalan dan pencabutan ringan – sedang.
- II. Fakta
Pada tindakan medik dasar dokter gigi seperti penambalan dan banyaknya pasien datang untuk menambal gigi ny diperlukan beberapa set alat standar penambalan dan bahan untuk penambalan.tetapi bahan dan alat ini tidak ada dipuskesmas.
- III. Saran
 1. Perlunya pengadaan beberapa set alat standar seperti : glass plate, cement spatula,carving cement, sinar, dan bahan seperti : G.I.C dan Komposite. Untuk melakukan penambalan (konservasi)tersebut.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dan atas persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Sarolangun
Tanggal : 18 Juni 2021

Menyetujui,
Kepala Puskesmas

Dokter Umum

Dr. Indra Sasmita
NIP. 19850929 201407 1 001

drg. Anissah
NIP. 19892301 202012 2010

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atas.

Jawaban :

Dalam manajemen PNS setiap PNS wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran lisan.
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 – 10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran tertulis.
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 – 15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 – 20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 – 25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 – 30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 – 35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 – 40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu.

9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 – 45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pembebasan jabatan.

10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan peraturan diatas saya sebagai atasan yang menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini jika satu orang bawahan saya seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka akan dilakukan hukuman disiplin yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana sudah tertuang pada peraturan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS LIMBUR TEMBESI



Jln.lintas tengah sumatera km.01, Kode Pos 37482

Email: pkmlimbtem@gmail.com

SURAT TEGURAN

Nomor :

Kepala Puskesmas Limbur Tembesi memandang perlu mengingatkan kepada :

Nama : Raisa rizani, A.Md.Kep
NIP : 19950601 202012 1 030
Pangkat/Gol : Pengatur/ IIC
Jabatan : Perawat Terampil

Pelanggaran Disiplin Pegawai berupa :

1. “Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 11 hari berturut-turut”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ ASN. Dimana PNS/ASN yang melanggar peraturan disiplin akan diberikan peringatan.

Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab. Mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat Peringatan ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama bahkan lebih berat akan ada peringatan selanjutnya.

Kepala Puskesmas

Yang Menerima Peringatan

Drg. Anissah
NIP. 19892301 202012 2010

Raisa Rizani, A.Md.Kep
NIP. 19960601 202012 1 030